



**P U T U S A N**

**Nomor : 20/Pdt.G/2013/PTAPdg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara :

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA PADANG, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat/Pembanding**;

**Melawan :**

**TERBANDING**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di KOTA PADANG, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 813/Pdt.G/2012/PA.Pdg. tanggal 19 Februari 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

*Hlm 1 dari 10 hlm Putusan No. 20/Pdt.G/2013 PTA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan thalak satu bain sugra Tergugat (**TERBANDING**) kepada Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan ke empat anak yang bernama :
  - a. ANAK I lahir tanggal 19 Juni 1996
  - b. ANAK II lahir tanggal 30 September 2004
  - c. ANAK III lahir tanggal 28 Desember 2006
  - d. ANAK IV lahir tanggal 21 Maret 2008di bawah asuhan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 05 Maret 2013;

Telah pula membaca Memori Banding tertanggal 19 Maret 2013 dan Kontra Memori Banding tertanggal 04 April 2013;

Membaca Berita Acara Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 02 April 2013 dan 25 Maret 2013 pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca tentang pertimbangan hukum Pengadilan Agama Padang dalam perkara ini tentang cerai dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dan di pertahankan untuk di jadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sendiri, namun demikian akan menyempurnakan dengan beberapa tambahan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat baik di dalam gugatan, jawab menjawab dan memori bandingnya adalah sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain :

Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dengan tidak memberikan Penggugat nafkah lahir/belanja semenjak Oktober 2011, serta tidak memberi nafkah bathin semenjak akhir tahun 2008, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat sehingga keluarga Penggugat menyalahkan Penggugat, Tergugat mengancam anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk tidak bertemu dengan Penggugat, dan Tergugat suka pergi kedukun untuk mendukuni supaya anak-anak takut kepada Penggugat, dan puncak dari semua perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat sejak awal bulan Februari 2012 sampai sekarang telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa meminta izin dari Penggugat dengan membawa semua (empat orang) anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ini telah diusahakan damai baik melalui mediasi dengan

*Hlm 3 dari 10 hlm Putusan No. 20/Pdt.G/2013 PTA.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator dari Pengadilan Agama Padang **Drs. H. ALI AMAR, S.H. MHI** maupun usaha damai yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama selama proses persidangan berlangsung namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut telah diakui oleh Tergugat/Terbanding, baik dalam jawab menjawab maupun di dalam kontra memori, sedangkan yang di bantah adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dimana masing-masing pihak menuding pihak lain sebagai penyebabnya, hal ini menjadi indikasi dan membuktikan bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding rumah tangganya telah pecah sedemikian rupa tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Ar-Rum Ayat 21 telah tidak mungkin lagi dicapai, oleh karenanya perceraian dipandang lebih besar manfaat dari pada mafsadatnya dan telah memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang menilai bahwa putusan *a quo* dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 813/Pdt.G/2012/PA.Pdg. tanggal 19 Februari 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya disamping mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menceraikan pernikahan Penggugat dari Tergugat juga mohon agar pengadilan menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 19 Juni 1996, ANAK II, perempuan, lahir tanggal 30 September 2004, ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 28 Desember 2006, dan ANAK IV, laki-laki, lahir tanggal 21 Maret 2008 di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat/Pembanding karena khawatir anak-anak akan terpengaruh dengan Tergugat karena sebelum menikah dengan Penggugat adalah dari keluarga non muslim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keberatan ke 3 dari Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang telah keliru mempertimbangkan anak ke dua dan ke tiga dengan memasukkan anak-anak tersebut ke dalam golongan anak-anak yang telah berumur diatas 12 tahun;

Menimbang, bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang dalam pertimbangan hukumnya pada alinia ke 5 halaman 25 dan alinea pertama halaman 26 telah memasukan anak ke dua dan ke tiga sebagai anak yang telah berumur 12 tahun, pada hal anak ke dua ( ANAK II ) belum berumur 9 tahun pada saat putusan dibacakan karena lahir pada tanggal 30 September tahun 2004, dan anak ke tiga ( ANAK III ) belum berumur 7 tahun karena lahir pada tanggal 28 Desember tahun 2006, apalagi keterangan anak ke 4 ANAK IV yang pada saat putusan di bacakan belum berumur 5 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena telah keliru menetapkan umur anak yang mumayyiz ( diatas 12 tahun ) maka keliru pula memintakan pendapat kepada anak-anak tersebut sehubungan dengan akan terjadi perceraian orang tua mereka dan selanjutnya akan salah pula menjadikan pendapat dan keterangan anak-anak tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawab menjawab tidak ada mengajukan gugatan untuk mohon agar hak hadhanah anak-anak ditetapkan dalam asuhan atau pemeliharaan Tergugat/Terbanding, seharusnya permohonan itu dicantumkan Tergugat/Terbanding sebagai gugatan rekonvensi, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Padang pada diktum nomor 4 yang menetapkan anak-anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dalam asuhan atau

*Hlm 5 dari 10 hlm Putusan No. 20/Pdt.G/2013 PTA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Tergugat/Terbanding adalah tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) RBg, Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon, terutama untuk anak yang pertama bernama ANAK I yang sekarang sudah berumur 17 tahun (lahir 19 Juni 1996) dan sudah dapat memilih untuk diasuh oleh ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak-anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang ke dua (ANAK II), anak yang ke tiga (ANAK III) dan anak yang ke empat (ANAK IV) dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang berkaitan dengan *legal custody* dan *ficical custody*, *legal custody* meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak agar memperoleh segala hak-haknya menurut hukum dan kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan hak ini lebih tepat diberikan kepada ayahnya (Tergugat/Terbanding), sedangkan *ficical custody* meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh, memelihara, mendidik dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah dari perkawinan dini terhadap anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka adalah tepat bila diberikan kepada ibunya (Penggugat/Pembanding), karena segala kebutuhan untuk kesejahteraan anak- anak pada saat ini lebih dominan akan terpenuhi dari ibunya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Pengadilan Agama yang tidak diperbaiki Hakim Pengadilan Tinggi, dapat diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Padang dibatalkan, dengan mengadili sendiri sehingga secara keseluruhan amar putusan ini akan berbunyi sebagaimana tercantum di bawah ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 813/Pdt.G/2012/PA.Pdg. tanggal 19 Februari 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah;

#### ***Dengan mengadili sendiri :***

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat/Terbanding (**TERBANDING**) kepada Penggugat/Pembanding (**PEMBANDING**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang bernama ANAK II (umur 9 tahun), ANAK III (umur 7 tahun) dan

*Hlm 7 dari 10 hlm Putusan No. 20/Pdt.G/2013 PTA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK IV (umur 5 tahun) di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat/  
Pembanding;

5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;
  6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Penggugat/  
Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. LAZUARDI S, M.HI.**, Ketua Majelis **Dra. Hj. ZUBAIDAH HANOUM, S.H.**, dan **Drs. ASRIL LUSA, S.H., MH.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1434 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **DURMALIS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

**KETUA MAJELIS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ttd

**Drs.H.LAZUARDI. S, M.HI.**

**HAKIM ANGGOTA I**

ttd

**Dra. Hj. ZUBAIDAH HANOUM, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

**Drs.ASRIL LUSA,S.H.MH**

*Hlm 9 dari 10 hlm Putusan No. 20/Pdt.G/2013 PTA.Pdg*



**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**DURMALIS, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- 1 Biaya proses : Rp 139.000,-
- 2 Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
- 3 Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk salinan

**An. PANITERA,  
WK.PANITERA.**

ttd

**DRS.ALI AMRAN,SH.**